



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat: laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK: 3507042012860003, Lahir di Malang, 20 Desember 1986, umur 34 tahun, beragama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang (dirumah Bapak SIHANDANU), nomor telepon: 0821 3255 3875, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CANDRA HADI KUSUMA, S.H., KARINA CINDY., S.H.** Advokat/Pengacara Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Advokat "**CANDRA LAW OFFICE & REKAN**" beralamat kantor di Kabupaten Malang, Email: candrahadikusuma86@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Maret 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat: perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK: 3507045106930002, lahir di Malang, 11 Juni 1993, umur 27 tahun, beragama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tambakasrikulon RT.05 RW.01 Kabupaten Malang, nomer telpon: 0852 3091 2077, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 08 Maret 2021 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama kristen yang bernama Pdt. ADI SANYOTO. Y. dan telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 12 Februari 2007 sebagaimana bukti terlampir dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3507.PK.2007.0040, tertanggal 13 Februari 2007;

2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama berpindah-pindah tempat tinggal terkadang di rumah orangtua Penggugat terkadang bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun 7 bulan dan yang terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat Kabupaten Malang kurang lebih selama 2 bulan. selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama: anak kesatu, umur 13 tahun;
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat suasana rumah tangga dalam keadaan harmonis, rukun dan bahagia;
4. Namun kurang lebih sejak bulan Januari Tahun 2010 atau sekitar 3 tahun setelah perkawinan ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah serta mulai sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekcoakan kecil yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, dan ketika Penggugat tanya Tergugat menjawab bahwa itu bukan urusan Penggugat, selain itu Tergugat ketahuan menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bernama INSAN, antara Tergugat dengan laki-laki tersebut sering telpon-telponan dan saling berkirim pesan mesra lewat HP;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Oktober tahun 2010 disebabkan Tergugat ketahuan sedang berduaan dengan INSAN di rumah orangtua Tergugat dan kemudian diadakan sidang didesa yang pada intinya Tergugat mengakui didepan Penggugat dan perangkat desa bahwa benar Tergugat dengan INSAN saling mencintai dan kemudian Tergugat berjanji di depan Penggugat dan perangkat desa akan segera mengurus surat cerai di Pengadilan secepatnya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas pada bulan Oktober Tahun 2010 atau setelah diadakan sidang di desa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 10 tahun 5 bulan, selama itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas diputus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan pada alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada tanggal 12 Februari 2007, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3507.PK.2007.0040, tertanggal 13 Februari 2007, Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan turunan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftar dalam akta perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan atas nama Wahyudi Erwanto Putro dan Tina Ayuk Ratna Wati (Bukti P-1) ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Bercerai (Bukti P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak keberatan bercerai (Bukti P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Kpn



1. Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 15 Januari 2007;
- Bahwa didalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang berumur 1 Tahun.
- Bahwa sejak tahun 2010, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis.
- Bahwa Tergugat kepergok dirumah orang tuanya bersama laki-laki lain
- Bahwa penggugat dan tergugat pada saat itu ditangkap aparat desa dan dibawa ke kantor desa
- Pada saat aparat desa menggerebek, laki-laki ditemukan bersembunyi dikolong tempat tidur.
- Pada saat itu Tergugat menyatakan akan mengajukan perceraian, namun hingga saat ini tidak juga mengajukan perceraian.
- Bahwa tergugat sudah menikah siri dengan laki-laki yang ditangkap pada tahun 2014, dan saat ini tinggal bersama suami sirinya tersebut ;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran.
- Bahwa tergugat telah mempunyai 1 orang anak dengan suami sirinya tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka.
- Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis.
- Bahwa seingat saksi sejak tahun 2010 sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan rumah dengan laki-laki lain, yang saksi dengan adalah selingkuhan tergugat.
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat telah dinasehati agar akur kembali, tetapi tidak berhasil.
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Maret 2021 dan tanggal 30 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 12 Februari 2007 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Adi Sanyoto Y dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sesuai Akta Perkawinan Nomor No.: 3507.PK.2007.0040 tanggal 13 februari 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 yang telah diberlakukan dengan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan hukum kamar perdata angka 1 huruf a disebutkan bahwa putusan yang dijatuhkan secara *vestek* harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup. Sehingga mengacu pada rumusan hukum tersebut, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan bukti surat lainnya dapat Penggugat tunjukkan aslinya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-2, P-4 berupa Surat Keterangan Domisili dan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat bersama Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 12 Februari 2007 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Adi Sanyoto Y dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sesuai Akta Perkawinan Nomor No.: 3507.PK,2007,0040 tanggal 13 februari 2007, maka hal ini adalah cermin bahwa perkawinan antara Penggugat bersama Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk menghadapi gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang patut sehingga esensinya, selain tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, Tergugat mengakui atau setidaknya tidak menyangkal akan kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis sebagai sebuah pasangan suami-isteri yang saling mengasihi Kondisi ini dikuatkan dengan adanya bukti surat Penggugat bertanda P-2 dan P-3 berupa surat pernyataan tanggal 27 Maret 2021 yang ditandatangani Penggugat bersama Tergugat diatas meterai, isinya menyatakan bila Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama dan sudah tidak ada keharmonisan lagi karena tergugat kepergok dirumah orang tuanya bersama laki laki lain dan pada tahun 2014 Tergugat telah tinggal dengan suami sirinya;

Menimbang, bahwa bersandar pada seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang dari semua alat bukti yang diajukan Penggugat dan kenyataan akan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, telah diperoleh adanya bukti permulaan yang cukup mengenai status hukum, sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta kondisi rumah tangga Penggugat bersama Tergugat yang tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, maka konsekuensinya, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" maka mengacu pada ketentuan tersebut, wajib bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan putusan ini agar dicatatkan pada kantor catatan sipil, ditempat perceraian terjadi, yaitu di Kabupaten Malang dengan bunyi perintah lengkap sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada tanggal 12 februari 2007 di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3507.PK.2007.0040 tanggal 13 februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., dan Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Kpn., tanggal 08 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Totok Wahyu Subiyakto., S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, S.H

Guntur Nurjadi, S.H

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Totok Wahyu Subiyakto., S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan	Rp. 21.000,00
Ongkos Panggil	Rp.360.000,00

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
6. Jumlah	Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)